QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disektor Transportasi Angkutan Barang secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur Ketentuan Pemberian Izin Usaha Angkutan Barang dalam Kabupaten Aceh Timur ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

www.jdih.acehprov.go.id

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kenderaan Bermotor ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DAN
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur ;
f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ;
g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
h. Angkutan Barang adalah Pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kenderaan ;
i. Kenderaan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kenderaan bermotor dan kenderaan tak bermotor ;
j. Mobil adalah setiap kenderaan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
k. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

www.jdih.acehprov.go.id

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

l. Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan barang pada suatu atau beberapa usaha tertentu dalam wilayah daerah;
m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan PerUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
n. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi Daerah ;
p. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang berhutang menurut Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah ;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan taguran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda ;
u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengum-pulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah ;
w. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini disebut Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan barang kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan barang atau usaha tertentu dalam daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan Barang untuk menyediakan angkutan barang pada suatu atau beberapa usaha tertentu yang seluruhnya berada dalam daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Barang.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu :
   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
   b. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman ber alkohol.
   c. Retribusi Izin Gangguan.
   d. Retribusi Izin Trayek.

(2) Retribusi izin Usaha Angkutan Barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap usaha angkutan barang di daerah yang dilaksanakan oleh Perorangan atau Badan diwajibkan memiliki Izin Usaha Angkutan Barang.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan Barang pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
b. Akte Pendirian Perusahaan ;
c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
d. Surat Izin Tempat Usaha ;

www.jdih.acehprov.go.id

e. Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kenderaan ;
f. Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas (Garasi) penyimpanan kenderaan ;
g. Untuk perorangan memiliki atau menguasai minimal 1 (satu) Kenderaan ;
h. Buku uji kenderaan ;
i. Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) ;
j. Bukti Pelunasan Retribusi Izin Angkutan tahun berjalan.

Pasal 8

(1) Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini ;
(2) Permohonan Izin yang ditolak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diajukan kembali oleh Pemohon setelah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

(1) Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Qanun ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;
(2) Masa berlaku Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap unit kenderaan diberikan Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang, dan Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diperbarui sesuai dengan masa berlakunya Kartu tersebut ;
(3) Izin Usaha Angkutan Barang yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Angkutan.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IX
BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

Pasal 12

Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebesar Rp. 17.500,- (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per-unit kenderaan / tahun.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah dimana tempat Izin Usaha Angkutan Barang diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

Pasal 14

Masa Retribusi izin Usaha Angkutan Barang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Saat terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang wajib mengisi SPDORD;
(2) SPDORD dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutama dengan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang tidak dapat di borongkan ;
(2) Retribusi Izin Angkutan Barang dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi Izin Usaha Angkutan Barang yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;
(2) Penagihan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XVIII
K E B E R A T A N

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas ;
(3) Dalam hal wajib Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut ;
(4) Kebenaran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
(5) Kebenaran yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

www.jdih.acehprov.go.id

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 5% (lima per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebut :
   a. Nama dan alamat wajib Pajak ;
   b. Masa retribusi ;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat ;
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang ;
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang antara lain untuk mengangsur ;
(3) Pembebasan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus Korban Bencana Alam dan atau Kerusuhan ;
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang ditetapkan oleh Bupati.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat berhutangnya retribusi, sehingga apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
   b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang ;
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 30

(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Izin usaha angkutan barang;
   d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah ;
   c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini menyangkut tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Di tetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 12 Juni 2004 M
23 Rabiul Akhir 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Nomor : 7
Tanggal : 12-6-2004
Seri : B Nomor 4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
Nip. 010 081 358

www.idih.acehprov.go.id